

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulan dari skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Moewardi Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pelayanan Medis

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis terkait dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan diatur dalam beberapa undang-undang berikut:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Mengatur standar praktik kedokteran, kewajiban tenaga medis, dan hak pasien. Setiap penyimpangan terhadap SOP oleh tenaga medis, khususnya dokter, dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: Mengatur kewajiban rumah sakit dalam menjaga standar pelayanan kesehatan, termasuk memastikan bahwa tenaga medis bekerja sesuai dengan SOP. Apabila terdapat penyimpangan, rumah sakit wajib mengambil Tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan: mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Tenaga kesehatan wajib mematuhi standar prosedur yang ditetapkan, dan setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pasien juga diatur dalam beberapa undang-undang:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur tanggung jawab negara, masyarakat, dan individu dalam upaya kesehatan. Faktor pendukung seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kepuasan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur hak konsumen (dalam hal ini pasien) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan pelayanan yang layak, serta hak untuk menuntut perlindungan hukum apabila terjadi miskomunikasi atau kerugian lainnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dengan memperbarui regulasi terkait sistem kesehatan, termasuk hak-hak pasien dan kewajiban rumah sakit serta tenaga medis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Moewardi Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak Rumah Sakit Moewardi Surakarta lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien agar perlindungan bagi pasien terpenuhi.

2. Agar pihak dokter atau Rumah Sakti Moewardi Surakarta, meningkatkan edukasi kepada pasien mengenai penyampaian informasi kesehatan maupun aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelayanan kesehatan yang dimiliki pihak Rumah sakit Moewardi Surakarta, agar pasien yang tadinya kurang paham atas informasi yang disampaikan dokter atau pihak Rumah Sakit Moewardi Surakarta dapat menangkap dan memahami informasi tersebut.